

YANG MENANGIS DI BALIK PELAMINAN KARYA ALDA MUHSI: PANDANGAN DAN NILAI PERNIKAHAN ADAT DALAM CERPEN

Marsten Lihardo Tarigan

Universitas Papua

m.tarigan@unipa.ac.id

Estiani Ambarwati

Universitas Papua

e.ambarwati@unipa.ac.id

ABSTRACT

*Marriage is a part of the human life cycle that plays an important role in various aspects of human life. Marriage can be seen as something important because it contains values. Marriage can be seen as a social institution, so marriage regulates relationships between individuals in determining their respective roles and responsibilities. In many Indonesian literary works, you can find images of marriage. This research uses the short story *Yang Menangis di Balik Pelaminan* by Alda Muhsi to examine the views of the characters and the value of traditional marriage contained in the short story. The short story is analyzed using literary sociology to see the phenomenon of traditional marriage and its value. This research found that there were differences in the views of figures regarding traditional marriage. There are views of figures who state the importance of traditional marriages and there are also views which believe that traditional marriages no longer need to be implemented. This is because times have changed. The result of the next discussion is regarding the value of traditional marriage in short stories. There are three values in traditional marriage, namely, value in terms of human needs, value in terms of human ability to capture and develop it, value seen from cultural processes.*

Keyword: *values, marriage, short story, sociology, literature*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari daur hidup manusia yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pernikahan dapat dilihat sebagai sesuatu yang penting karena di dalamnya terdapat nilai-nilai. Pernikahan dapat dilihat sebagai suatu institusi sosial, maka pernikahan mengatur hubungan antar individu dalam menentukan peran dan tanggung-jawab masing-masing. Dalam banyak karya sastra Indonesia dapat ditemukan gambaran pernikahan. Penelitian ini mengambil cerpen *Yang Menangis di Balik Pelaminan* karya Alda Muhsi untuk diteliti pandangan tokoh dan nilai pernikahan adat yang terkandung di dalam cerpen. Cerpen dianalisis dengan sosiologi sastra untuk melihat fenomena pernikahan adat dan nilainya. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pandangan tokoh-tokoh mengenai pernikahan adat. terdapat pandangan tokoh yang menyatakan pentingnya pernikahan adat dan terdapat pandangan pula pandangan yang menganggap bahwa pernikahan secara adat tidak perlu lagi dilaksanakan. Hal tersebut didasari bahwa zaman telah berubah. Hasil pembahasan selanjutnya adalah mengenai nilai pernikahan adat di dalam cerpen. Terdapat tiga nilai di dalam pernikahan adat, yaitu, nilai dari segi kebutuhan manusia, nilai dari segi kemampuan manusia untuk menangkap dan mengembangkannya, nilai dilihat dari proses budaya.

Kata kunci: *nilai, pernikahan, cerpen, sosiologi, sastra*

PENDAHULUAN

Pengarang biasanya menyampaikan hasil pemikiran dan pandangannya terhadap sesuatu melalui karya sastra yang diciptakannya. Pemikiran atau pandangan tersebut dapat berupa penggambaran keadaan lingkungan sosialnya, kritik terhadap lingkungan sosialnya, gagasan tentang suatu hal yang baru ataupun yang lampau. Selanjutnya, salah satu bentuk dokumen sosio-budaya adalah karya sastra. Karya sastra dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat pada masa tersebut. Swingewood mengutip pernyataan Luis De Bonald yang beranggapan bahwa dengan melakukan close reading terhadap suatu karya sastra 'nasional', akan diketahui pula apa yang berlaku pada masyarakat tersebut. Demikian juga pernyataan Stendhal bahwa novel adalah "mirror journeying down the high road" (Swingewood, 1972: 13). Salah satu fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari daur hidup manusia yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pernikahan dapat dilihat sebagai sesuatu yang penting karena di dalamnya terdapat alasan-alasan yang mengandung nilai. Pernikahan dapat kita lihat sebagai suatu institusi sosial, maka pernikahan mengatur hubungan antar individu dalam menentukan peran dan tanggung-jawab masing-masing.

Selain sebagai sebuah institusi sosial, pernikahan juga menjadi dasar pembentukan keluarga dalam masyarakat. Ini akan menjadi suatu landasan keberlangsungan masyarakat melalui keberlanjutan keturunan yang akan meneruskan nilai dan tradisi masyarakat tersebut. Dari hal ini peran penting melestarikan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya dapat terwujud. Ini juga membantu masyarakat dalam menjaga keberadaan dan keutuhan identitas budaya dan keberagaman dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya, melalui keluarga yang dilandasi pernikahan ini pula terjadi pengaturan dan kontrol terhadap perilaku seksual setiap anggotanya. Penetapan batasan-batasan terbentuk untuk perilaku seksual mana yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, sehingga kerusakan tatanan sosial dapat dihindari. Dengan demikian keluarga yang diwujudkan atas dasar pernikahan telah turut serta dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Menurut Ali (2016:20), pernikahan merupakan salah satu prinsip hidup, jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah-tangga dan keturunan. Dapat juga dipandang sebagai salah satu jalan untuk membuka pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.

Dalam banyak karya sastra Indonesia, kita dapat menemukan gambaran terhadap pernikahan. Misalnya dapat kita lihat dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli, kumpulan cerpen *Makrame* karya Dias Novita Wuri, dan kumpulan puisi *Perjalanan 63 Cinta* karya Yudhistira ANM Massardi. Di antara banyaknya karya sastra yang menggambarkan pernikahan, karya yang lainnya adalah cerpen Alda Muhsi yang berjudul *Yang Menangis di Balik Pelaminan*.

Cerpen *Yang Menangis di Balik Pelaminan* karya Alda Muhsi tersebut, menggambarkan prosesi pernikahan yang dijalani oleh tokoh Teuku Mutia. Adapun penggambaran pernikahan dalam cerpen tersebut merupakan gambaran pernikahan masyarakat Aceh. Gambaran mengenai pernikahan diintegrasikan oleh pengarang ke dalam cerita melalui narator, pemikiran dan perasaan tokoh, tindakan dan dialog tokoh dalam cerpen tersebut.

Diceritakan dalam cerpen tersebut tokoh Teuku Mutia telah melangsungkan pertunangannya dengan seorang laki-laki dan segera akan melangsungkan pernikahan. Orangtua tokoh Teuku Mutia mengharapkan anaknya itu menikah secara adat, yaitu adat masyarakat Aceh. Digambarkan dalam cerpen ada penolakan oleh tokoh Teuku Mutia terhadap keinginan orangtuanya tersebut, namun tetap menjalaninya. Peneliti mengasumsikan bahwa tokoh Teuku Mutia menolak keinginan orangtuanya untuk mengadakan pernikahan secara adat masyarakat Aceh atas dasar ketidak-tahuan tokoh tersebut mengenai nilai yang terkandung dalam pernikahan adat masyarakat Aceh. Di samping persoalan ketidak-tahuannya mengenai nilai, tokoh Teuku Mutia juga mengharapkan prosesi pernikahan dalam bentuk lain yang tidak berkaitan dengan adat yang sesuai dengan tradisi keluarganya.

Penelitian ini mengambil cerpen *Yang Menangis di Balik Pelaminan* dalam buku kumpulan cerpen *Yang Lahir Hilang Menangis* yang diterbitkan oleh Obelia Publisher, tahun 2019, karya Alda Muhsi sebagai objek yang diteliti. Cerpen tersebut diteliti untuk melihat bagaimana pandangan dan nilai nikah adat yang terkandung dalam cerpen. Dalam penelitian ini, objek akan dianalisis dengan sosiologi sastra untuk melihat fenomena pernikahan adat dan nilainya yang terdapat di dalam cerpen.

Damono (2010: 9) menjelaskan bahwa sosiologi sastra adalah telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Maka dapat dikatakan bahwa perhatian sosiologi sastra ada pada aspek dokumenter sastra, dengan landasan pandangan bahwa sastra merupakan gambaran atau potret fenomena sosial. Sosiologi sastra mengaitkan penciptaan karya sastra, keberadaan karya sastra, serta membahas karya sastra tidak lepas dari pengaruh latar belakang sosial budaya pengarang, segi-segi kemasyarakatan (Wiyatmi, 2006: 98).

Sementara itu, menurut (Ratna, 2011: 339-340) ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan sosiologi sastra yang perlu dipertimbangkan, dalam rangka menemukan objek yang akan diteliti yaitu hubungan antara karya sastra dengan masyarakat, diantaranya: 1). Pemahaman terhadap masyarakat dengan pertimbangan aspek kemasyarakatan. 2). Pengetahuan karya sastra sekaligus hubungannya dengan masyarakat yang melatarbelakangi. 3). Analisis seberapa jauh kaitan langsung antara unsur-unsur karya dengan unsur-unsur masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai gambaran pernikahan dalam karya sastra, misalnya seperti: (1) *Perkawinan Beda Etnis dalam Novel 'Merantau ke Deli' Karya Hamka (Pendekatan Sosiologi Sastra)*, oleh Satria Fuadi Handika, 2019; (2) *Pandangan Mengenai Seks, Dosa, dan Pernikahan dalam Novel 'Pengakuan Eks Parasit Lajang' Karya Ayu Utami (Kajian Kritik Sastra Feminis Eksistensialis)*, oleh Nova Wulansari, 2014; (3) *Sistem Pernikahan Adat Istiadat Minangkabau dalam Novel 'Salah Pilih' Karya Nur St. Iskandar (Kajian Antropologi Sastra)*, oleh Ilza Riska Sufirah, 2022; (4) *Representasi Pernikahan antar Etnis dalam Novel Melayu-Tionghoa 'Nona Olanda S'bagi Istri Tionghoa dan R.A Soelastris'*, oleh Faridlatu Sya'adah, 2016. Meskipun terdapat perbedaan teori yang digunakan dan juga karya sastra yang dimanfaatkan sebagai objek penelitian, penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta untuk menemukan unsur-unsurnya (Ratna, 2011: 53). Seturut dengan pernyataan tersebut, Moleong (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data berbentuk deskriptif. Data tersebut merupakan uraian atau kata-kata yang ditemukan dari tulisan atau lisan seseorang, atau pun juga dari perilaku yang diamati. Pengkajian deskriptif dalam penelitian ini didasari fakta dan fenomena yang ditemukan dalam cerpen *Yang Menangis di Balik Pelaminan* dalam buku kumpulan cerpen *Yang Lahir Hilang Menangis* karya Alda Muhsi yang diterbitkan oleh Obelia Publisher, tahun 2019.

Penelitian ini akan membahas dan mengungkap nilai pernikahan adat yang terdapat dalam cerpen. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah cerpen *Yang Menangis di Balik Pelaminan* dalam buku kumpulan cerpen *Yang Lahir Hilang Menangis* karya Alda Muhsi yang diterbitkan oleh Obelia Publisher, tahun 2019. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur, artikel, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan rumusan yang dipaparkan di atas, penelitian ini disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan karya yang dijadikan objek material penelitian, yaitu, cerpen *Yang Menangis di Balik Pelaminan* karya Alda Muhsi yang termaktub dalam buku kumpulan cerpen *Yang Lahir Hilang Menangis* (2019).
2. Menetapkan masalah pokok penelitian, yaitu mengenai nilai pernikahan adat yang terdapat di dalam objek material cerpen.
3. Melakukan studi pustaka dengan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang dianggap sesuai dan mendukung analisis terhadap objek penelitian. Pustaka yang dimaksud adalah teks yang berkaitan dengan nilai pernikahan adat, sosiologi sastra, dan lain-lain.
4. Menganalisis cerpen *Yang Menangis di Balik Pelaminan* karya Alda Muhsi dengan tinjauan sosiologi sastra untuk menemukan nilai pernikahan adat dalam cerpen tersebut.
5. Menarik kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan jawaban rumusan masalah.
6. Merumuskan dan melaporkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pandangan Tokoh terhadap Tradisi dalam Pernikahan Adat

Cerpen dimulai dengan penggambaran pertunangan yang sudah selesai digelar, waktu pelaksanaan pernikahan sudah disepakati dan kedua mempelai/Teuku Mutia dan calon suaminya beserta dengan keluarga mempersiapkan segala keperluan. Dari pembukaan cerpen dapat kita lihat bahwa tokoh Teuku Mutia pada awalnya turut juga menyepakati persoalan pernikahan bersama calon suaminya beserta dengan keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan berikut ini:

Setelah acara pertunangan selesai digelar dan waktu untuk melangsungkan pernikahan disepakati, mereka berdua dan keluarga masing-masing sibuk mempersiapkan segalanya. Mulai dari pakaian yang dikenakan nantinya hingga

seperti apa dekorasi. Sesuai mufakat, resepsi pernikahan akan berlangsung di halaman rumah mempelai wanita dengan memakan sedikit badan jalan. (Muhsi, 2019: 21)

Selanjutnya cerpen menggambarkan percakapan antara tokoh ayah dengan tokoh Teuku Mutia sebagai mempelai perempuan. Percakapan tersebut membahas mengenai pakaian adat yang akan dipakai sebagai salah satu unsur adat-tradisi ketika pernikahan berlangsung. Dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

“Jadi ketika akad nikah kau dan calonmu memakai baju adat Aceh. Lalu setelah tepung tawar selesai barulah kalian pakai baju bebas seperti yang kau mau.”

“Memangnya harus pakai baju adat, Yah?”

“Kau ini seperti tidak punya suku saja. Negeri kita bertabur suku bangsa...”
(Muhsi, 2019: 21)

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa tokoh Ayah memiliki keinginan dalam pernikahan putrinya menggunakan pakaian adat Aceh. Ini menunjukkan bahwa tokoh Ayah adalah seorang yang menjunjung nilai tradisi berdasarkan keinginannya tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan pakaian adat bagi tokoh Ayah adalah hal penting. Keinginan ataupun pemikiran tokoh Ayah ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hawa (2018: 192), bahwa busana tradisional adat perkawinan mencerminkan norma atau nilai-nilai budaya etnis yang memilikinya, di dalam kebudayaan masyarakat Aceh Besar, busana merupakan unsur kebudayaan yang sangat penting. Adapun pakaian mempelai dalam pernikahan adat Aceh menurut Mayangsari (2023) adalah: untuk mempelai laki-laki atau *Linto Baro* adalah *Meukeutop* (penutup kepala), *Meukasah* (baju), *Sileuweu* (celana); untuk mempelai perempuan atau *Dara Baro* adalah *Baju Kurung* (baju), *Patam Dhoe* (mahkota), *Celana Cekak Musang* (celana panjang).

Setelah tokoh Ayah menyatakan keinginannya mengenai pakaian adat kepada tokoh Mutia, terdapat bentuk penolakan halus oleh tokoh Mutia dalam bentuk pertanyaan kepada ayahnya. Dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

“Memangnya harus pakai baju adat, Yah?”

“Kau ini seperti tidak punya suku saja. Negeri kita bertabur suku bangsa...”
(Muhsi, 2019: 21)

Tokoh Mutia mempertanyakan pada ayahnya mengenai keharusan memakai pakaian adat ketika pernikahan berlangsung. Atas pertanyaan dari tokoh Mutia tersebut, tokoh Ayah membantah dengan pernyataan bahwa tokoh Mutia seperti tidak punya suku. Pentingnya memakai pakaian adat Aceh ketika menikah dalam pandangan tokoh Ayah dianggap penting karena menurutnya hal tersebut adalah bagian dari identitas. Dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“Kau ini seperti tidak punya suku saja. Negeri kita bertabur suku bangsa. Siapa bisa menyangka kau bersuku apa? makanya perkawinan memakai baju adat ini

akan mengenalkan sosokmu ke hadapan khalayak bahwa kau bersuku Aceh, keturunan raja.” (Muhsi, 2019: 21)

Melalui pernyataan tokoh Ayah soal kesukuan menunjukkan bahwa identitas seseorang sebagai suku tertentu dapat dinyatakan dengan memakai pakaian adat. Tokoh Mutia sebagai mempelai perempuan akan dapat diketahui sebagai suku Aceh dengan menggunakan pakaian adat Aceh pada saat pernikahan berlangsung. Sementara itu, tokoh Mutia memiliki pandangan lain terhadap pernyataan ayahnya mengenai identitas kesukuan yang terlihat dari pakaian adat yang dipakai pada saat pernikahan berlangsung. Dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

“Bukankah dengan adanya nama Teuku di depan namaku sudah memberikan identitas itu?” (Muhsi, 2019: 21)

Dari apa yang disampaikan oleh Teuku Mutia dalam kutipan di atas, menunjukkan bahwa identitas kesukuannya sudah cukup diketahui hanya berdasarkan namanya saja. Sehingga penggunaan pakaian adat dalam pernikahan tidak dterlalu diperlukan apabila bertujuan untuk menunjukkan identitas saja. Tokoh Ayah kembali memberikan dalihnya mengenai pentingnya penggunaan pakaian adat dalam pernikahan, seperti dalam kutipan berikut ini:

“Nah justru apa nanti kata orang, keturunan Teuku adakan pesta pernikahan tak pakai pakaian adat. Tak Nampak tradisi sama sekali. Sudah mengkhianati raja.” (Muhsi, 2019: 22)

Dari kutipan di atas masih dapat diketahui bahwa tokoh Ayah adalah seorang yang menjunjung tradisi dalam kehidupannya. Meskipun begitu, bagi tokoh Mutia, dapat diketahui bahwa nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam pakaian adat pernikahan sudah tidak relevan dalam kehidupannya pada masa kini. Anggapan tokoh Mutia tersebut, diperkuat pula melalui kutipan berikut:

“... Kita sudah jauh meninggalkan zaman kerajaan. Sekarang kita telah berada di zaman kepresidenan, Ayah! Lagi pula ini kan bukan di Aceh, pasti tak ada cibiran seperti yang Ayah takutkan.” (Muhsi, 2019: 22)

Pernyataan tokoh Mutia di atas menambahkan ketegasannya terhadap anggapannya. Tokoh Mutia menganggap penggunaan pakaian adat dalam pernikahan tidak relevan bagi kehidupannya, terutama ketika pernikahan dilangsungkan di luar wilayah geografis Aceh. Bagi tokoh Mutia, pembentukan identitasnya sebagai seorang yang bersuku Aceh cukup dengan penggunaan nama saja dan bahwa penggunaan pakaian adat tidak perlu diadakan apabila pernikahan tidak dilakukan di wilayah Aceh.

Dari tokoh Ayah dan tokoh Mutia dapat dilihat adanya perbedaan pandangan terhadap penggunaan pakaian adat sebagai salah satu perangkat dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Aceh. Tokoh Ayah digambarkan sebagai seorang yang tradisional dan tokoh Mutia sebagai seorang yang bertentangan dengan nilai tradisional.

Menurut Nasruddin (2018: 16), bahwa pakaian Adat dalam pernikahan masyarakat Aceh memiliki berbagai macam nilai, seperti: Nilai pelestarian budaya, nilai tradisi, nilai filosofis, dan nilai sosial. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa tokoh Ayah sedang berupaya menanamkan nilai-nilai di atas kepada tokoh Mutia. Maka dapat diketahui bahwa dari tokoh Mutia dan tokoh Ayah memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan pakaian adat sebagai salah satu unsur dalam pernikahan adat masyarakat Aceh. Perbedaan pandangan ini dapat pula dilihat dalam kutipan berikut:

Teuku Mutia diam. Barangkali sedang berpikir mencari alasan untuk membantah pernyataan ayahnya lagi. Memang ayahnya adalah orang yang sangat menjunjung tinggi nilai tradisi. Ia takut budaya yang ada harus sirna dimakan kemajuan zaman. Sejak... (Muhsi, 2019: 22)

Selanjutnya, hal yang menjadi unsur lain pernikahan adat Aceh yang muncul dalam cerpen adalah pelaminan. Digambarkan dalam cerpen bahwa pernikahan tokoh Mutia akan menggunakan pelaminan yang sesuai dengan adat Aceh. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan dialog antara tokoh Mutia dengan tokoh Ayah berikut ini:

“Ayah sudah menelepon pak Rahim agar dating kemari untuk membikin pelaminannya,” sambung ayahnya lagi.

“Apa? Pelaminannya juga pakai adat Aceh?” Mutia sangat terkejut dan ia merasa terpukul mendengar perkataan ayahnya barusan. “Oh Ayah, kenapa tak pernah kompromi tentang acara pernikahanku?”

“Pelaminannya akan dibuat dua, satu lagi bisa dijadikan alternatif berfoto. Kau kan tahu pelaminan Aceh tidak begitu lebar menampung segerombol orang untuk berfoto.” (Muhsi, 2019: 23)

Persoalan pernikahan tokoh Mutia di dalam cerpen selanjutnya mengenai pelaminan. Tokoh Mutia digambarkan memiliki keengganan untuk menggunakan pelaminan adat Aceh. Perasaan terpukul tokoh Mutia akibat perkataan ayahnya menunjukkan bahwa bagi tokoh Mutia pelaminan adat Aceh tidak diperlukan dalam pernikahannya. Sama halnya dengan persoalan pakaian adat, persoalan pelaminan pun dipandang berbeda oleh tokoh Mutia dan tokoh ayah.

Menurut Fijar (2018: 49-50) dalam penelitiannya mengenai tradisi pelaminan masyarakat Aceh, bahwa pelaminan digunakan masyarakat Aceh dalam pernikahan adalah untuk tempat bersanding mempelai laki-laki dan perempuan. Pelaminan tersebut dihiasi dengan tujuan untuk membuat orang-orang terpana ketika melihat. Pelaminan dalam pernikahan adat Aceh dihiasi dengan sangat cantik menggunakan benang-benang berwarna kuning emas, serta hiasan bunga untuk memperindah pelaminan. Adapun tata cara pelaminan yang dilakukan masyarakat tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menikah.

Di dalam cerpen, pada pernikahan adat Aceh, dimunculkan pula salah satu tradisi masyarakat Aceh yang merupakan salah satu dari rangkaian pelaksanaan pernikahan. Disebutkan istilah ‘Tepung Tawar’ dalam cerpen yang merupakan salah satu dari tradisi dari rangkaian pelaksanaan pernikahan. Ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“Jadi ketika akad nikah kau dan calonmu memakai baju adat Aceh. Lalu setelah tepung tawar selesai barulah kalian pakai baju bebas seperti yang kau mau.” (Muhsi, 2019: 21)

Akad nikah berjalan lancar. Disusul acara tepung tawar dari keluarga besar satu per satu tanpa ada yang tertinggal. (Muhsi, 2019: 23)

‘Tepung Tawar’ bagi masyarakat Aceh disebut juga dengan istilah ‘*Peusijuek*’. Menurut Dhuri (2008: 642), berasal dari bahasa Aceh, ‘*sijuek*’ yang berarti dingin dan penambahan awalan ‘*peu*’ yang berarti membuat sesuatu menjadi. Istilah ‘*Peusijuek*’ dapat diartikan menjadikan sesuatu agar dingin atau mendinginkan.

Di dalam cerpen, tradisi Tepung Tawar ini dipandang oleh tokoh Ayah secara implisit merupakan suatu hal yang penting dan perlu dilaksanakan. Tradisi tersebut sama penting seperti halnya penggunaan pakaian adat dan pelaminan yang sebelumnya telah dijelaskan. Pandangan tokoh Ayah akan pentingnya menjalankan tradisi pernikahan adat tertuang pula melalui tokoh Aku yang sekaligus menjadi narrator. Dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

... dan adat istiadat, apalagi jika salah satu di antaranya menjunjung tinggi budaya leluhur dan yang satu menganggap tradisi hanyalah penghias kehidupan semata. (Muhsi, 2019: 24)

Tokoh lain yang memandang tradisi dalam pernikahan adat sebagai sesuatu yang penting adalah tokoh pak Rahim. Pak Rahim di dalam cerpen disebutkan sebagai orang yang merancang pelaminan adat yang digunakan tokoh Mutia dalam pernikahannya. Tokoh pak Rahim diceritakan dipanggil oleh tokoh Ayah secara khusus untuk merancang pelaminan. Dapat dilihat dalam kutipan berikut:

... pelaminan Aceh yang telah susah payah dibuat, yang memakan waktu sehari-hari merancangnya, yang mendatangkan perancang khusus dari kota Banda Aceh. (Muhsi, 2019: 24)

Pak Rahim adalah orang yang merancang pelaminan adat itu. Pelaminan yang hanya dipakai pada saat tepung tawar. (Muhsi, 2019: 25)

Tokoh pak Rahim digambarkan dalam cerpen memiliki perasaan yang bangga akan tradisinya sebagai orang Aceh. Perasaan bangga tersebut menunjukkan bahwa tokoh pak Rahim memandang tradisi pernikahan adat sebagai sesuatu yang penting melalui pelaminan yang dirancangnya. Dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“Coba lihat ketika sudah selesai dibangun nanti, pelaminan ini sangat indah. Kau tahu kan, setiap tradisi pasti mempunyai makna sendiri?” (Muhsi, 2019:26)

“Nah, begitu pula pelaminan ini, tiap bagian punya makna yang berbeda-beda. Begitu juga dengan warna-warna yang ada bukan cuma pilihan semata, setiap warna memiliki arti.” (Muhsi 2019: 26)

Nilai Pernikahan Adat dalam Cerpen

Menurut M. Chabib Thoha (dalam Ansori, 2016: 18), nilai dapat dibedakan menjadi: 1. Dilihat dari segi kebutuhan manusia. 2 dilihat dari kemampuan jiwa manusia untuk menangkap dan mengembangkannya. 3. Dilihat dari proses budaya. Nilai berperan penting dalam kehidupan manusia, karena nilai menjadi pegangan hidup, pedoman dalam menyelesaikan konflik, memotivasi dan mengarahkan pandangan hidup. Di dalam cerpen Yang Menangis di Balik Pelaminan menunjukkan nilai-nilai melalui penggambaran pelaksanaan pernikahan adat.

Nilai dari Segi Kebutuhan Manusia.

Menurut M. Chabib Thoha (dalam Ansori, 2016: 18), nilai dari segi kebutuhan manusia dibagi menjadi: nilai biologis, nilai keamanan, nilai cinta kasih dan harga diri. Di dalam cerpen, digambarkan tokoh Mutia akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

Setelah acara pertunangan selesai digelar dan waktu untuk melangsungkan pernikahan disepakati, mereka berdua dan keluarga masing-masing sibuk mempersiapkan segalanya. (Muhsi, 2019: 21)

Melalui kutipan di atas, dapat dilihat bahwa pernikahan merupakan suatu kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut mendorong manusia untuk melaksanakan pernikahan untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Adapun pernikahan yang dijalankan oleh tokoh dapat diartikan bahwa tokoh yang melangsungkan pernikahan memiliki kebutuhan biologis yang perlu dipenuhi melalui pernikahan. Kebutuhan biologis ini berasal dari tokoh Teuku Mutia sebagai perempuan dan calon suaminya sebagai laki-laki.

Selanjutnya pernikahan di sini juga menjadi suatu nilai keamanan. Nilai keamanan ini merujuk pada berbagai aspek yang memberikan rasa aman bagi suami dan istri. Pasangan suami istri biasanya merasa perlu membangun rasa amannya. Rasa aman yang mencakup emosional kedua belah pihak, perlindungan secara fisik, keamanan finansial dan sosial. Rasa aman yang dibangun oleh suami-istri dalam pernikahan dapat juga menciptakan lingkungan yang mendukung serta melindungi hubungan pernikahan suami dan istri.

Rasa aman secara emosional menjadi sesuatu yang penting agar pasangan suami dan istri merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan setiap perasaan, pikiran, dan kekhawatiran tanpa perlu merasa takut dihakimi ataupun diabaikan. Begitu pula dengan perlindungan fisik, pasangan suami-istri merupakan landasan terjadinya interaksi antara kedua belah pihak secara sehat. Keamanan finansial berarti juga bahwa pasangan suami-istri dapat mewujudkan stabilitas ekonomi untuk kebutuhan dan perencanaan masa depan. Hubungan kerja sama suami dan istri dalam hal finansial lebih mudah dicapai daripada hanya dengan satu orang saja. Dengan dilaksanakannya pernikahan, keamanan sosial juga dapat diwujudkan. Melaksanakan pernikahan membuat pasangan suami dan istri merasa mendapatkan dukungan dari lingkungan sosialnya, baik itu keluarga kedua belah pihak, teman, ataupun komunitas-komunitas di mana pasangan suami dan istri bernaung.

Setelah nilai keamanan terwujud melalui pernikahan, nilai cinta kasih, harga diri juga turut terbentuk. Nilai cinta kasih dan harga diri merupakan hal yang mendasar dalam ikatan pernikahan. Nilai cinta kasih mewadahi persaan cinta yang mendalam sepasang suami istri. Nilai cinta kasih membentuk ikatan emosional antara suami dan istri sehingga komitmen menjadi semakin kuat dan keintiman terus bertumbuh. Sementara itu nilai harga diri berfungsi untuk memastikan suami ataupun istri merasa dihargai, dihormati, dan mampu berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pernikahan.

Bentuk-bentuk nilai di atas tertuang dalam cerpen melalui kutipan berikut ini:

... Semoga kedua mempelai dapat selalu menjaga nilai-nilai agama dalam membangun keluarga nanti. Dan juga semoga kekompakan keduanya tetap terjaga... (Muhsi, 2019: 24)

Kutipan di atas mewakili nilai-nilai kebutuhan biologis, keamanan, cinta kasih dan harga diri melalui ungkapan 'menjaga nilai-nilai agama', 'membangun keluarga', dan 'kekompakan keduanya'.

Nilai dari Kemampuan Manusia untuk Menangkap dan Mengembangkan.

Menurut M. Chabib Thoha (dalam Ansori, 2016: 18), nilai dilihat dari kemampuan jiwa manusia untuk menangkap dan mengembangkannya dibagi menjadi nilai statik dan dinamik. Nilai statik merujuk pada prinsip, norma, dan keyakinan yang tetap dalam kontinuitas hubungan suami-istri dalam pernikahan. Sementara nilai dinamik dalam pernikahan merujuk pada prinsip, norma, keyakinan yang fleksibel dan dapat berubah.

Nilai statik dan dinamik seperti yang dijelaskan di atas tidak ditemukan dalam cerpen. Hal ini dikarenakan cerpen hanya menggambarkan peristiwa sebelum pernikahan dan ketika pelaksanaan acara pernikahan berlangsung. Sementara nilai-nilai tersebut dapat dilihat apabila terdapat penggambaran peristiwa yang dialami tokoh Mutia beserta pasangannya pasca pelaksanaan acara pernikahan.

Nilai dari Proses Budaya

Menurut M. Chabib Thoha (dalam Ansori, 2016: 18), nilai dilihat dari proses budaya dibagi menjadi: nilai pengetahuan, keindahan, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini terbentuk melalui interaksi sosial dan proses budaya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai ini mencerminkan suatu keyakinan, norma, dan prinsip yang dianut oleh kelompok sosial tertentu yang membentuk perilaku serta hubungan antarindividu dalam kelompok sosial tersebut.

Kelompok sosial atau masyarakat yang digambarkan di dalam cerpen adalah kelompok sosial masyarakat Aceh. Adapun nilai dari proses budaya yang dapat dilihat dari cerpen adalah nilai bagi masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut:

"Jadi, ketika akad nikah kau dan calonmu memakai baju adat Aceh. Lalu setelah tepung tawar selesai barulah kalian pakai baju bebas seperti yang kau mau."
(Muhsi, 2019: 21)

Dalam kutipan di atas digambarkan bahwa tokoh Ayah meminta tokoh Mutia untuk menggunakan pakaian adat Aceh ketika melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh dalam cerpen merupakan penggambaran kelompok sosial masyarakat Aceh. Selain itu, disebutkan juga tradisi 'tepung tawar' yang merupakan salah satu tradisi masyarakat tersebut sebagai salah satu rangkaian dari tradisi pernikahan adat masyarakat Aceh.

Penggambaran kelompok sosial masyarakat Aceh tersebut diperkuat kembali dalam kutipan berikut:

"Kau ini seperti tidak punya suku saja. Negeri kita bertabur suku bangsa. Siapa bisa menyangka kau bersuku apa? Makanya perkawinan memakai baju adat ini akan mengenalkan sosokmu ke hadapan khalayak bahwa kau bersuku Aceh, keturunan raja." (Muhsi, 2019: 21)

Melalui penjelasan di atas, maka nilai dari proses budaya yang dapat dilihat dalam cerpen berkaitan dengan kelompok sosial masyarakat Aceh.

Nilai pengetahuan masyarakat Aceh melalui proses budaya merujuk pada pentingnya pengetahuan sebagai landasan dalam membentuk, memelihara, dan mengembangkan budaya masyarakat tersebut. Pengetahuan dalam hal ini mencakup informasi, keterampilan, praktik, dan tradisi yang diwariskan generasi ke generasi selanjutnya.

Nilai pengetahuan berupa informasi yang tergambar dalam cerpen dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Makanya perkawinan memakai baju adat ini akan mengenalkan sosokmu ke hadapan khalayak bahwa kau bersuku Aceh, keturunan raja." (Muhsi, 2019: 21)

Melalui kutipan di atas, terdapat sebuah pengetahuan bahwa dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh, kedua mempelai diharuskan menggunakan pakaian adat. Tujuan dari hal ini adalah sebagai penanda yang memberikan informasi mengenai identitas kesukuan dari kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan. Hal ini juga menunjukkan nilai pengetahuan yang mencakup praktik dan tradisi. Bahwa dalam kebiasaannya masyarakat Aceh akan menggunakan pakaian adat dalam pernikahan sebagai mempelai.

Nilai pengetahuan berupa informasi selanjutnya ditunjukkan dalam kutipan berikut:

"Bukannya dengan adanya nama Teuku di depan namaku sudah memberikan identitas itu?"

"Nah justru itu apa kata orang, keturunan Teuku adakan pesta pernikahan tak pakai pakaian adat. Tak Nampak tradisi sama sekali. Sudah mengkhianati raja. (Muhsi, 2019: 21-22)

Dalam kutipan di atas, disebutkan 'Teuku' sebagai nama depan tokoh Mutia. Menurut Nugroho (2023), gelar Teuku diberikan pada perempuan bangsawan Aceh. Gelar ini diwariskan turun-temurun pada anak cucu perempuan bangsawan yang menikah dengan sesama bangsawan. Gelar Teuku adalah tanda penghargaan terhadap keluarga dengan latar

belakang yang dianggap mulia dan merupakan identitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Melalui kutipan di atas dan penjelasan ini menunjukkan bahwa adanya informasi mengenai identitas seseorang merupakan keturunan dari sepasang suami istri bangsawan. Dapat dikatakan bahwa tokoh Mutia memiliki ayah berdarah bangsawan dan juga ibu berdarah bangsawan. Pewarisan gelar ini juga termasuk ke dalam nilai yang mencakup praktik dan tradisi.

Selanjutnya hal yang berupa informasi dalam cerpen mengenai masyarakat Aceh dalam cerpen adalah sistem tanda yang dihadirkan dalam pelaminan. Dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“Nah, begitu pula dengan pelaminan ini, tiap bagian punya makna yang berbeda-beda. Begitu juga dengan warna-warna yang ada bukan Cuma pilihan semata, setiap warna memiliki arti. Coba lihat warna teree yang menjadi latar belakang pelaminan itu, ada empat warna yang melambangkan status sosial masyarakat tradisional Aceh. Kuning melambangkan raja, merah sebagai hulu baling atau dikenal panglima, hijau sebagai ulama, dan hitam adalah rakyat jelata. Perpaduan keempat warna tersebut melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan acara-acara tradisi. Begitulah, mulai dari raja hingga rakyat jelata dapat berkumpul dalam sebuah acara perkawinan.” (Muhsi, 2019: 26)

Kutipan di atas dapat dilihat sebagai suatu informasi mengenai strata sosial masyarakat Aceh yang dilambangkan dengan warna. Adapun perlambangan warna tersebut menunjukkan adanya keterampilan dalam mewujudkan sistem tanda yang menjadi tradisi masyarakat tersebut.

Selanjutnya, nilai keindahan yang dapat dilihat dalam cerpen mencakup pada estetika upacara pernikahan. Ini mencakup dekorasi, busana pengantin, simbol, dan ritual. Adapaun dekorasi yang tergambar dalam cerpen adalah penggunaan pelaminan yang dirancang dengan tujuan keindahan dan mengesankan. Mengenai dekorasi ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“Coba lihat ketika sudah selesai dibangun nanti, pelaminan ini sangat indah. Kau tahu kan, setiap tradisi pasti mempunyai maknanya sendiri?” (Muhsi, 2019: 26)

Penggunaan dekorasi pelaminan seperti yang tergambar dalam kutipan di atas, juga merupakan simbol dari strata sosial masyarakat Aceh. Seperti dalam kutipan berikut:

Coba lihat warna teree yang menjadi latar belakang pelaminan itu, ada empat warna yang melambangkan status sosial masyarakat tradisional Aceh. Kuning melambangkan raja, merah sebagai hulu baling atau dikenal panglima, hijau sebagai ulama, dan hitam adalah rakyat jelata. Perpaduan keempat warna tersebut melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan acara-acara tradisi. Begitulah, mulai dari raja hingga rakyat jelata dapat berkumpul dalam sebuah acara perkawinan.” (Muhsi, 2019: 26)

Nilai keindahan yang berupa ritual ditunjukkan dalam beberapa wujud dalam cerpen. Pertama adanya penggambaran tradisi 'Tepung Tawar' atau istilah lainnya Peusijeuk. Dapat dilihat melalui kutipan berikut:

Akad nikah berjalan lancar. Disusul acara tepung tawar dari keluarga besar satu per satu tanpa ada yang tertinggal. (Muhsi, 2019: 23)

'Tepung Tawar' bagi masyarakat Aceh disebut juga dengan istilah '*Peusijuek*'. Menurut Dhuri (2008: 642), berasal dari bahasa Aceh, '*sijuek*' yang berarti dingin dan penambahan awalan '*peu*' yang berarti membuat sesuatu menjadi. Istilah '*Peusijuek*' dapat diartikan menjadikan sesuatu agar dingin atau mendinginkan.

Selanjutnya, nilai kekeluargaan dalam pernikahan merujuk pada peran penting keluarga dalam mempererat hubungan suami dan istri. Nilai kekeluargaan dalam pernikahan mencakup dukungan emosional, penerusan nilai dan tradisi, kerjasama.

Nilai kekeluargaan yang diwujudkan dengan dukungan emosional dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

Rombongan tamu bergantian menghanturkan ribuan kata selamat. Doa-doa yang terucap diaminkannya dengan sigap. (Muhsi, 2019: 24).

Melalui kutipan di atas, dapat dilihat bagaimana setiap tamu yang hadir memberikan dukungan emosional terhadap tokoh Mutia dan pasangannya. Ini juga menunjukkan adanya dukungan yang lebih luas dari peranan keluarga untuk memperkuat ikatan pernikahan tokoh Mutia tersebut. Dukungan tersebut berupa ucapan selamat dan doa-doa yang disampaikan pada mempelai.

Nilai kekeluargaan selanjutnya diwujudkan dengan adanya upaya meneruskan nilai dan tradisi dan keluarga. Hal ini sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai nama depan atau gelar 'Teuku' yang dimiliki oleh tokoh Mutia. Adapun gelar tersebut diwariskan oleh ayahnya untuk meneruskan nilai dan tradisi yang menyatakan bahwa tokoh Mutia sebagai mempelai merupakan keturunan bangsawan.

Selanjutnya nilai kekeluargaan diwujudkan pula dalam bentuk kerjasama untuk melangsungkan acara pernikahan tokoh Mutia. Dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

Setelah acara pertunangan selesai digelar dan waktu untuk melangsungkan pernikahan disepakati, mereka berdua dan keluarga masing-masing sibuk mempersiapkan segalanya. (Muhsi, 2019: 21)

Digambarkan melalui kutipan tersebut adanya upaya untuk bekerja sama dalam mempersiapkan setiap kebutuhan untuk melaksanakan pernikahan tokoh Mutia dan pasangannya. Baik keluarga dari tokoh Mutia ataupun keluarga pasangannya, secara bersama-sama mempersiapkan pernikahan tokoh Mutia dan pasangannya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diketahui mengenai pandangan tokoh-tokoh terhadap tradisi dalam pernikahan adat. Tokoh Ayah memiliki keinginan atas anaknya untuk menikah secara adat atas dasar melihat tradisi pernikahan adat tersebut sebagai sesuatu yang penting dan

pemikiran yang menjunjung nilai tradisi. Adapun kepentingan dan pemikiran yang menjunjung tinggi tradisi oleh tokoh Ayah berusaha diwujudkan melalui permintaan pada anaknya, yaitu tokoh Mutia. Permintaan tersebut berupa penggunaan pakaian adat Aceh, pelaminan Aceh, dan melaksanakan salah rangkaian upacara adat dalam pernikahan yaitu Tepung Tawar.

Di samping adanya pandangan tokoh Ayah mengenai pentingnya pernikahan adat, terdapat pandangan yang berbeda oleh tokoh Mutia. Tokoh Mutia menganggap bahwa pernikahan secara adat tidak perlu lagi dilaksanakan. Hal tersebut didasari bahwa zaman telah berubah. Apa yang diinginkan oleh tokoh Ayah dalam pernikahan tokoh Mutia tetap dilaksanakan, namun menjadi hal yang bertentangan dengan tokoh Mutia.

Selanjutnya, digambarkan pula tokoh Pak Rahim, yang menilai bahwa pernikahan secara adat penting untuk dijalankan. bagi tokoh pak Rahim, tradisi masyarakat Aceh adalah sesuatu yang membanggakan bagi dirinya. Pak Rahim menunjukkan bahwa di dalam pernikahan adat Aceh terkandung banyak hal bersifat filosofis dan perlu untuk dilaksanakan.

Hasil pembahasan selanjutnya adalah mengenai nilai pernikahan adat di dalam cerpen. Terdapat 3 nilai di dalam pernikahan adat, yaitu, nilai dari segi kebutuhan manusia, nilai dari segi kemampuan manusia untuk menangkap dan mengembangkannya, nilai dilihat dari proses budaya.

Nilai dari segi kebutuhan manusia dibagi menjadi: nilai biologis, keamanan, cinta kasih dan harga diri. Dari segi kebutuhan manusia, nilai ini ditunjukkan melalui penggambaran adanya keinginan tokoh Mutia melaksanakan pernikahan. Dari segi nilai keamanan, tokoh Mutia yang menikah memiliki harapan untuk memenuhi keamanan dalam kehidupannya. Melalui segi kebutuhan dan keamanan, maka terwujudlah nilai cinta kasih dan harga diri dalam pernikahan.

Nilai dari kemampuan manusia untuk menangkap dan mengembangkannya, dibagi menjadi nilai statik dan dinamik. Kedua nilai ini tidak ditemukan dalam cerpen karena cerpen hanya menggambarkan peristiwa sebelum pernikahan dan ketika pelaksanaan pernikahan. Nilai-nilai ini dapat dilihat apabila terdapat penggambaran peristiwa yang dialami tokoh Mutia dengan pasangannya pasca pelaksanaan acara pernikahan.

Nilai dari proses budaya dibagi menjadi: nilai pengetahuan, keindahan, dan kekeluargaan. Di dalam cerpen digambarkan adanya nilai pengetahuan melalui pernikahan adat dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nilai pengetahuan, keindahan, dan kekeluargaan terdapat dalam penggunaan pakaian adat pernikahan Aceh, penggunaan nama depan yang menunjukkan kesukuan Aceh, penggunaan symbol-simbol warna dalam dekorasi pernikahan tokoh Mutia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. (2016). *Fiqih Munakahat*. Lampung: Laduny.
- AS, Nasruddin. (2018). *Pergeseran Budaya Masyarakat Perlak Asan: Studi Kasus tentang Pakaian Adat-Jurnal Adabiya*, Vol. 20, No. 1. Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Damono, Sapardi Djoko. (2013). *Sosiologi Sastra-Pengantar Ringkas*. Jakarta: Editum
- Dhuhri, Saufuddin. (2009). *Peusjuek: sebuah Tradisi Ritual sosial Masyarakat Pasee dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis-Prosseding International: The 3rd International Conference On Development of Aceh (ICDA)*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Fijar, Maimul. (2018). *Tradisi Pelaminan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)-Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Hawa, Siti, dkk. (2018). *Perubahan Bentuk Pada Busana Tradisional Adat Perkawinan Aceh Besar-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik*, Vol 3, No.2. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Mayangsari, Dewi. (2023). *Kenali Prosesi Pernikahan Adat Aceh dan Ciri Khas Busana yang Dikenakan*. <https://www.bridestory.com/id/blog/kenali-prosesi-pernikahan-adat-aceh-dan-ciri-khas-busana-yang-dikenakan> waktu akses: 23 Mei 2024, pukul 22.47 WIT.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Satria Yudho. (2023). *Perbedaan Gelar Teuku dan Tengku pada Masyarakat Aceh yang Kerap Salah Pengucapan Hingga Maknanya*. <https://www.harianhaluan.com/lifestyle/109845735/perbedaan-gelar-teuku-dan-teungku-pada-masyarakat-aceh-yang-kerap-salah-pengucapan-hingga-maknanya> waktu akses, 26 Mei 2024, pukul 3.29.
- Raden Ahmad Muhajir Ansori. (2016). *Strategi Penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik-Jurnal Pusaka Vol. 4, No.8*. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2011). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Swingewood, Alan and Diana Laurenson. (1972). *The Sociology of Literature*. United States: Schocken Books.
- Wiyatmi. (2006). *Pengantar Kajian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Publishing.